



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 159/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Awaluddin Harahap Als Ucok Bin AA.Yusuf Harahap;
Tempat lahir : Rantau Prapat ;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Maret 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Lumba-lumba No. 1 Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Ojek ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa didampingi dan atau diwakili oleh Penasihat Hukum JUN ERICK DAVID SIANTURI,SH dan SURYADI,SH Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum JUN ERICK DAVID SIANTURI & PARTNER beralamat di jalan Merpati Sakti Gg Himssi Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 22 Januari 2015 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 25 Agustus 2015 ;
9. Hakim Tinggi sejak tanggal 7 Agustus 2015 s/d tanggal 5 September 2015 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2015 s/d tanggal 4 November 2015 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 September 2015 Nomor : 159/PID.SUS/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2015 No. Reg.Perkara : PDM-71/DUM/03/2015 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AWALUDDIN HARAHAH ALIAS UCOK BIN AA. YUSUF HARAHAH pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Sudirman tepatnya di Hotel Comfort Kel.Dumai Kota Kec.Dumai Kota – Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 02.30 Wib saksi JUMARI beserta rekan kerjanya saksi HENDRA dan saksi IRVAN (anggota polisi Polsek Dumai Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah ada seorang laki-laki yang berprofesi sebagai tukang ojek sering berada di Hotel Comfort Dumai, ada memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, lalu dilakukan penyelidikan disekitar TKP, lalu saksi JUMARI melihat terdakwa berjalan menuju Hotel Comfort Dumai, saat terdakwa di depan Hotel Comfort, saksi JUMARI beserta rekan kerjanya saksi HENDRA dan saksi IRVAN langsung menghampiri terdakwa dan menunjukkan identitas saksi JUMARI beserta rekan kerjanya saksi HENDRA dan saksi IRVAN sebagai anggota POLRI, lalu saksi JUMARI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tetapi terdakwa melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan saksi JUMARI, saksi HENDRA dan saksi IRVAN lalu saksi JUMARI beserta rekan kerjanya saksi HENDRA dan saksi IRVAN langsung merebahkan badan terdakwa ke aspal di depan Hotel Comfort dan terdakwa pun berteriak meminta tolong, selanjutnya tangan terdakwa diborgol dan saksi JUMARI memanggil Security Hotel Comfort yang sedang berjaga di depan pos depan Hotel Comfort, lalu saksi JUMARI melakukan pemeriksaan terhadap kantong celana terdakwa dan dijumpai dompet berwarna coklat merk Lois yang terletak dikantong belakang sebelah kanan celana terdakwa dan pada saat dompet tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya dijumpai barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan didalam plastik bening ukuran besar, setengah butir obat warna merah yang diduga extacy yang diletakkan didalam plastik bening ukuran kecil, 11 (sebelas) lembar plastik ukuran kecil warna bening, 1 (satu) buah gulungan timah dan 1 (satu) buah obor yang terbuat dari timah, lalu barang-barang tersebut diletakkan diatas aspal didepan terdakwa dan saksi JUMARI

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No.159/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan dimana kediaman terdakwa lalu terdakwa menjawab di Jalan Lumba-lumba Kec. Dumai Barat Kota Dumai lalu saksi JUMARI beserta rekan kerjanya saksi HENDRA dan saksi IRVAN membawa terdakwa kerumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa sekitar pukul 03.15 Wib ternyata rumah tempat tinggal terdakwa tersebut kos-kosan, sebelum saksi JUMARI beserta rekan kerjanya saksi HENDRA dan saksi IRVAN melakukan penggeledahan, saksi JUMARI meminta izin dahulu kepada pemilik kosan yang bernama sdr. H. WAWAN, pada saat dilakukan penggeledahan ditempat kos terdakwa dijumpai 71 (tujuh puluh satu) lembar plastik ukuran kecil berwarna bening yang terletak didalam kotak HP merk Nokia warna biru. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dumai Timur untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak tahu 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berasal dari dompet terdakwa dan terdakwa tidak pernah menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam dompet maupun tempat lainnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang pernah terdakwa gunakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu dari sdr. APINO (DPO) yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) tanker, 11 (sebelas) lembar plastik kecil berwarna bening tersebut terdakwa simpan hanya untuk terdakwa miliki dan gulungan timah tersebut merupakan bekas alat untuk terdakwa membakar sabu-sabu dan terdakwa simpan didompet karena terdakwa lupa membuangnya, dan 1 (satu) obor yang ditemukan didalam rumah terdakwa yang terbuat dari timah merupakan bekas alat yang terdakwa gunakan sebagai pembakar sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki Narkotika jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian cabang Dumai nomor : No.13/020900/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 Januari 2015, bahwa setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil berisikan yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,41 gram, termasuk plastik bening pembungkusnya dengan berat bersih 0,17 gram. ½ (setengah) butir yang diduga Narkoba bukan tanaman jenis Pil Extacy dengan berat kotor 0,24 Gram, termasuk plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,14 gram dan 82 (delapan puluh dua) plastik bening kecil yang diduga sebagai pembungkus narkoba dengan berat bersih 15,92 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Labfor Polri Cabang Medan nomor LAB : 797/NNF/2015 tanggal 04 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan, S.Si, Apt selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan ½ (setengah) butir pil warna Pink dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine, dan 1 (satu) tabung plastik berisi 5 ml serum darah yang dianalisa milik terdakwa AWALUDDIN HARAHAH ALIAS UCOK BIN AA. YUSUF HARAHAH. Dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine, dan 1 (satu) tabung plastik berisi 5 ml serum darah adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan ½ (setengah) butir pil warna Pink dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah *Negatif mengandung Narkoba*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA :

Hal 5 dari 13 hal.Putusan No.159/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AWALUDDIN HARAHAH ALIAS UCOK BIN AA. YUSUF HARAHAH pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Sudirman tepatnya di Hotel Comfort Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota – Kota Dumai atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, *“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 02.30 Wib saksi JUMARI beserta rekan kerjanya saksi HENDRA dan saksi IRVAN (anggota polisi Polsek Dumai Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah ada seorang laki-laki yang berpropesi sebagai tukang ojek sering berada di Hotel Comfort Dumai, ada memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, lalu dilakukan penyelidikan disekitar TKP, lalu saksi JUMARI melihat terdakwa berjalan menuju Hotel Comfort Dumai, saat terdakwa di depan Hotel Comfort, saksi JUMARI beserta rekan kerjanya saksi HENDRA dan saksi IRVAN langsung menghampiri terdakwa dan menunjukkan identitas saksi JUMARI beserta rekan kerjanya saksi HENDRA dan saksi IRVAN sebagai anggota POLRI, lalu saksi JUMARI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tetapi terdakwa melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan saksi JUMARI, saksi HENDRA dan saksi IRVAN lalu saksi JUMARI beserta rekan kerjanya saksi HENDRA dan saksi IRVAN langsung merebahkan badan terdakwa ke aspal di depan Hotel Comfort dan terdakwa pun berteriak meminta tolong, selanjutnya tangan terdakwa diborgol dan saksi JUMARI memanggil Security Hotel Comfort yang sedang berjaga di depan pos depan Hotel Comfort, lalu saksi JUMARI melakukan pemeriksaan terhadap kantong celana terdakwa dan dijumpai dompet berwarna coklat merk Lois yang terletak dikantong belakang sebelah kanan celana terdakwa dan pada saat dompet tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya dijumpai barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan didalam plastik bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran besar, setengah butir obat warna merah yang diduga extacy yang diletakkan didalam plastik bening ukuran kecil, 11 (sebelas) lembar plastik ukuran kecil warna bening, 1 (satu) buah gulungan timah dan 1 (satu) buah obor yang terbuat dari timah, lalu barang-barang tersebut diletakkan diatas aspal didepan terdakwa dan saksi JUMARI menanyakan dimana kediaman terdakwa lalu terdakwa menjawab di Jalan Lumba-lumba Kec. Dumai Barat Kota Dumai lalu saksi JUMARI beserta rekan kerjanya saksi HENDRA dan saksi IRVAN membawa terdakwa kerumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa sekitar pukul 03.15 Wib ternyata rumah tempat tinggal terdakwa tersebut kos-kosan, sebelum saksi JUMARI beserta rekan kerjanya saksi HENDRA dan saksi IRVAN melakukan pengeledahan, saksi JUMARI meminta izin dahulu kepada pemilik kosan yang bernama sdr. H. WAWAN, pada saat dilakukan pengeledahan ditempat kos terdakwa dijumpai 71 (tujuh puluh satu) lembar plastik ukuran kecil berwarna bening yang terletak didalam kotak HP merk Nokia warna biru. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dumai Timur untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak tahu 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berasal dari dompet terdakwa dan terdakwa tidak pernah menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam dompet maupun tempat lainnya.
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki Narkotika jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian cabang Dumai nomor : No.13/020900/2015 tanggal 24 Januari 2015, bahwa setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil berisikan yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,41 gram, termasuk plastik bening

Hal 7 dari 13 hal.Putusan No.159/PID.SUS/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya dengan berat bersih 0, 17 gram. ½ (setengah) butir yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Pil Extacy dengan berat kotor 0, 24 Gram, termasuk plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0, 14 gram dan 82 (delapan puluh dua) plastik bening kecil yang diduga sebagai pembungkus Narkotika dengan berat bersih 15, 92 Gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Labfor Polri Cabang Medan nomor LAB : 797/NNF/2015 tanggal 04 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, S.Si, Apt selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram, 1 (satu) bungkus plastic berisikan ½ (setengah) butir pil warna Pink dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine, dan 1 (satu) tabung plastik berisi 5 ml serum darah yang dianalisa milik terdakwa AWALUDDIN HARAHAH ALIAS UCOK BIN AA. YUSUF HARAHAH. Dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0, 17 (nol koma tujuh belas) Gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine, dan 1 (satu) tabung plastik berisi 5 ml serum darah adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan ½ (setengah) butir pil warna Pink dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah *Negatif mengandung Narkotika*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-71/DUMAI/03/2015 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AWALUDDIN HARAHAH ALS UCOK BIN AA. YUSUF HARAHAH, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWALUDDIN HARAHAH ALS UCOK BIN AA. YUSUF HARAHAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair Selama 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu
 - ½ butir obat warna merah yang diduga Extacy
 - 71 (tujuh Puluh satu) lembar plastic ukuran kecil warna bening
 - 11 (sebelas) lembar plastic ukuran kecil warna bening
 - 1 (satu) buah lembar plastic ukuran besar warna bening
 - 1 (satu) buah gulungan timah
 - 1 (satu) buah obor yang terbuat dari timah
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Lois
 - 1 (satu) buah kotak Hp merk Nokia warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
5. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 178/ Pid.SUS/2015/PN.Dum tanggal 5 Agustus 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AWALUDDIN ARAHAH Als UCOK Bin AA. YUSUF HARAHAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 9 dari 13 hal.Putusan No.159/PID.SUS/2015/PT.PBR



“tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu
- ½ butir obat warna merah yang diduga Extacy
- 71 (tujuh Puluh satu) lembar plastik ukuran kecil warna bening
- 11 (sebelas) lembar plastik ukuran kecil warna bening
- 1 (satu) buah lembar plastik ukuran besar warna bening
- 1 (satu) buah gulungan timah
- 1 (satu) buah obor yang terbuat dari timah
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Lois
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Nokia warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

5. Akta permintaan banding Nomor : 07/Akta.Pid/2015/PN.Dum yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada hari Jum`at tanggal 7 Agustus 2015 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 178/PID.SUS/2015/PN.Dum tanggal 5 Agustus 2015, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 dan kepada Terdakwa telah dimintakan bantuan pemberitahuan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2015 ;

6. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Jum`at tanggal 21 Agustus 2015 yang selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 ;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Dumai kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Agustus 2015 Nomor : W4.U6/ 1672/HN.01.10/VIII/2015, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 178/PID.SUS/2015/PN.Dum tanggal 5 Agustus 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan penambahan pertimbangan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, demikian pula mengenai masa penangkapan yang telah

Hal 11 dari 13 hal.Putusan No.159/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Terdakwa yang tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sehingga untuk hal-hal tersebut perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga mempertimbangkan mengenai unsur penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan alasan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap ditemukan dalam dompet Terdakwa antara lain satu bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,17 gram ;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium forensik cabang Medan yang tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB 797/NNF/2015 kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan darah Terdakwa oleh Laboratorium Forensik cabang Medan yang hasilnya juga positif mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan Hotel Comfort Dumai ;
- Bahwa Terdakwa mengaku berada di depan Hotel Comfort karena akan mengantarkan roti kepada salah satu tamu hotel ;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan pasal tentang penyalah guna narkotika golongan I yaitu pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa keyakinan tersebut didasarkan pada fakta barang bukti Narkotika hanya seberat 0,17 gram, tidak ada saksi yang menerangkan darimana narkotika tersebut berasal sehingga ada ditangan Terdakwa, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini ternyata pasal 127 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak didakwakan kepada Terdakwa namun Majelis Tingkat Banding tidak dapat membebaskan Terdakwa dengan alasan pasal 127 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan kepada terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman namun hanya **sebatas dan sebanyak** pada penguasaan untuk digunakan oleh Terdakwa, sebab sudah dengan sendirinya Terdakwa menguasai terlebih dahulu Narkotika tersebut sebelum digunakan ;

Menimbang bahwa penguasaan narkotika golongan I oleh Terdakwa sebatas dan sebanyak yang digunakan oleh Terdakwa sebagaimana disyaratkan dalam unsur pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa di atas telah diuraikan pasal yang paling tepat didakwakan kepada Terdakwa adalah pasal 127 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pasal tersebut tidak didakwakan maka tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjadikan pasal tersebut sebagai acuan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 178/PID.SUS/2015/PN.Dum, tanggal 5 Agustus 2015 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal 13 dari 13 hal.Putusan No.159/PID.SUS/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, selain pada pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8/1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 178/PID.SUS/2015/PN.Dum tanggal 5 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AWALUDDIN HARAHAH Als UCOK Bin AA. YUSUF HARAHAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu
 - ½ butir obat warna merah yang diduga Extacy
 - 71 (tujuh Puluh satu) lembar plastik ukuran kecil warna bening
 - 11 (sebelas) lembar plastik ukuran kecil warna bening
 - 1 (satu) buah lembar plastik ukuran besar warna bening
 - 1 (satu) buah gulungan timah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obor yang terbuat dari timah
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Lois
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Nokia warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan DWI PRASETYANTO, SH sebagai Hakim Ketua, H.DASNIEL, SH.,MH dan DR.CATUR IRIANTORO, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis itu juga tanggal 22 Oktober 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. DASNIEL, SH.,MH

DWI PRASETYANTO,SH

DR.CATUR IRIANTORO, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Hal 15 dari 13 hal.Putusan No.159/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IDA AYU NGURAH RATNAYANI,

SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)